



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 185 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN  
DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PROGRAM JAWA TIMUR  
PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Lampiran I Nomor: 400.10.5/79/112.3/2025 Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 serta guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Penunjukan Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Penunjukan Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Diluar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

10. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 400.10.5/79/112.3/2025 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Penunjukan Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan dan daftar Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim:

1. memfasilitasi pelayanan administrasi dan operasional Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan;
2. menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
3. melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
4. melaksanakan sosialisasi Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan di Kabupaten;
5. melaksanakan Bimbingan Teknis Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan;
6. mengelola dan bertanggungjawabkan dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. menyelenggarakan rapat koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis atau lokakarya untuk mendukung Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan;

8. melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan;
  9. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan;
  10. memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
  11. melaporkan hasil pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan di wilayahnya kepada Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur; dan
  12. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah.
- b. Narasumber mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai keahliannya.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 185 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 3 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KABUPATEN  
DAN DAFTAR NARASUMBER PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN  
USAHA PEREMPUAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Tim Koordinasi Kabupaten:

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Bupati Ngawi
2	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4	Wakil Sekretaris	1 (satu) orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
5	Anggota:	a. 3 (tiga) orang Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Ngawi pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi

B. Narasumber:

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4
1	FADJAR HEINDARTO IRIADI, SH	Ketua Tim Kerja Promosi Dan Pemasaran Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO